



P U T U S A N

Nomor: 0094/Pdt.G/2014/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Pringsewu, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat maupun para saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 11 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor: 0094Pdt.G/2014/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 30 Juni 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor : 386/97/VI/2008, tanggal 10 Februari 2014;
2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai dengan bulan Januari 2009;



3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi, belum di karuniaai anak;
4. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2008 kemudian tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering marah dan mengucapkan kata-kata kasar kemudian Tergugat cemburu tanpa sebab yang jelas;
5. Bahwa, perselisihan tersebut sejak bulan Januari 2009 semakin memuncak disebabkan Penggugat menasehati Tergugat agar berusaha dan jangan bermalas untuk bekerja demi mewujudkan cita-cita rumah tangga, akan tetap Tergugat justru marah tanpa henti-hentinya. Tidak lama dari keributan antara Pengugat dan Tergugat, Penggugat tertidur, setelah terbangun ternyata Tergugat tidak lagi di rumah dan membawa semua pakian milik Tergugat, dari permasalahan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pekon Candi Retno Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri hingga sekarang;
6. Bahwa, selama masa ketidakharmonisan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pernah ada usaha damai, baik dari keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat sebagaimana layaknya sebagai pasangan suami isteri yang harmonis, oleh karenanya Penggugat memilih untuk bercerai dari Tergugat;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq.Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1 Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat nomor : 474/01/118/05/2008/2014 tanggal 07 Februari 2014 bermaterai cukup telah dinazegelen diberi tanda P.1;
- 2 Asli Surat Keterangan nomor : 474/05/07/2008/2014 tanggal 10 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Candiretno, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, bermaterai cukup telah dinazegelen diberi tanda P.2;
- 3 Foto copy buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 386/97/VI/2008, tanggal 10 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, bermaterai cukup telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai awal tahun 2009;



- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak ahun tahun 2008 kurang harmonis sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak tanggungjawab terhadap kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat malas bekerja, sering marah-maraha tanpa alasan dan Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2009 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan sela ma itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa, Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai tahun 2009;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak ahun tahun 2008 kurang harmonis sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak tanggungjawab terhadap kebutuhan ekonomi keluarga, malas bekerja, sering marah-maraha kepada Penggugat dan sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa, Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus (bukti P1) oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering marah dan mengucapkan kata-kata kasar, Tergugat cemburu tanpa sebab yang jelas, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Januari 2009 dan selama itu Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama dan selanjutnya Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil 2 (dua) kali secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), maka sesuai dengan kehendak pasal 149 ayat (1) RBg putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka **hak jawabnya gugur**, hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:



Artinya: “Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur “

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir menghadap di persidangan, namun didalam perkara perceraian yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan dikabulkannya gugatan Penggugat (vide Penjelasan Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975), oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, pihak yang mengajukan cerai gugat harus dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan dalam hal ini yang harus dibuktikan adalah tentang adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan ada atau tidaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P1, P2, P3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 yang merupakan tanda bukti domisili sebagaimana pertimbangan tersebut di atas maka tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti P2 yang merupakan bukti surat keterangan dari kepala Pekon, surat tersebut dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti bahwa Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa bukti P3 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami Isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah (Ex. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) karenanya masing-masing pihak mempunyai alas hak atau mempunyai kualitas untuk bertindak Hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi dan secara materil dibawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak 2008 tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat tidak mau bertanggungjawab terhadap ekonomi



keluarga, sering marah-marah dan Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat, serta sejak tahun 2009 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya, oleh karenanya berdasarkan pasal 309 RBg jo. pasal 1908 KUHPerd. keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat berkode P2, P3 serta keterangan para Saksi yang diberikan dibawah sumpah, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 30 Juni 2008;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga, Tergugat malas bekerja, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan dan Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat serta sejak tahun 2009 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya serta selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dan harmonis karena berbagai upaya perdamaian telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “ Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik atau materil, tapi sekaligus menitikberatkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa yang mendalam dan terhujaam ke dalam hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT dalam Surat Al-rum Ayat 21 yaitu bahwa perkawinan bukanlah tindakan iseng, melainkan guna mewujudkan keluarga “*Sakinah, Mawaddah dan Rahmah*” Allah menciptakan bagi manusia pasangan jodoh (suami isteri) dan



perkawinan itu hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah) bahkan lebih jauh Al-qur'an mengibaratkan hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada pencapaian keharmonisan tak ubahnya seperti pakaian yang melekat pada tubuh sebagaimana yang tercantum dalam Al-qur'an surat Al Baqarah Ayat 187 yaitu kamu adalah pakaian mereka (isteri) dan mereka adalah pakaian bagi kamu (suami);

Menimbang, bahwa dalam kehidupan kebersamaan dalam rumah tangga masing-masing pihak harus melakukan pendekatan ke arah keserasian dalam hubungan manakala tumbuh perbedaan pemahaman / pendapat dan perselisihan / pertengkaran, karena masing-masing pihak adalah busana / pakaian bagi pihak lain. Kalau masing-masing pihak telah sampai pada kesadaran sebagaimana yang disebutkan diatas maka kewajiban dan tanggung jawab moral akan terpikul kepada masing-masing untuk menjaga dan memelihara keutuhan busana atau pakaian tersebut agar tetap utuh dan tidak hancur;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan diatas Penggugat telah dapat membuktikan bahwa hubungan Penggugat tidak harmonis lagi dimana Penggugat telah ternyata membenci Tergugat hal yang demikian tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga mereka ini didasarkan kepada pendapat Ulama Fikih dalam Kitab *Ghoyatul Marom* berbunyi :

Artinya: Diwaktu Isteri telah memuncak kebenciannya terhadap Suaminya disitulah

Hakim diperkenankan menjatuhkan Talak satu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pernyataan fikih tersebut di atas dan selanjutnya mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 5 yang lalu tahun sampai sekarang dan selama itu tidak ada upaya dari salah satu pihak untuk berusaha membangun kembali rumah tangga, hal mana telah menyebabkan semakin tidak harmonis rumah tangga Penggugat dan Tergugat, meskipun para saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkannya namun tetap rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa dengan terbukti tidak adanya keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka institusi perkawinan yang diatur pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau berdasarkan Pasal 3



Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, jelas-jelas tidak dapat diharapkan lagi dalam keluarga Penggugat dan Tergugat sebagai akibat dari sikap Tergugat yang tidak menghormati dan melanggar prinsip-prinsip dalam institusi perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa apabila pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam kondisi seperti itu maka justeru akan menambah susah kehidupan Penggugat yang senantiasa berada dalam kesulitan dan kezaliman sehingga kemaslahatan yang diinginkan dari sebuah ikatan perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana Penggugat telah pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel end bed*) dengan Tergugat selama lebih kurang 5 tahun, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, yang tampak adalah bahwa keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu, tidak ada lagi hubungan yang harmonis antara keduanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab *Al Mar’ah Bainal Fiqh Wal Qanun*, halaman 100, yang menyatakan bahwa : “Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah, sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri ini” ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*Marriage Breakdown*) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang



Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 *Jis.* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 Jo. Pasal 35 ayat (1) PP. No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan Surat Edaran MARI No.28/TUADA-AG/X/2002, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk menyampaikan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA. yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap



kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran,
Kabupaten Pringsewu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada ha`ri **Selasa** tanggal **24 Juni 2014** M. bertepatan dengan tanggal **25 Syakban**
1435 Hijriyah H. Ole h kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang
terdiri dari **AHMAD KHOLIL. R, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **AHMAD**
HIDAYAT, S.H.I, MH dan **SRI NUR'AINY MADJID, SHI.** masing-masing
sebagai Hakim Anggota, didampingi **TAMZOR, SH.** sebagai Panitera
Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS,
ANGGOTA

:

1. **AHMAD KHOLIL. R, S.Ag**
AHMAD
HIDAYAT,
S.H.I, MH.

2. **SRI**
NUR'AINY
MADJID,
SHI.

PANITERA PENGGANTI,

TAMZOR, SH.

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 391.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)